

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/ mengenai pengujian undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang UU cipta kerja (UU CK) terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) menimbulkan diskurs yang kompleks, baik bagi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, hal ini dikarenakan materi muatan dalam UU Cipta Kerja tidak semata terkait penataan regulasi dalam ranah eksekutif.¹

Terkait dengan kekuasaan legislatif, presiden bersama DPR memegang Legislatif power dalam negara, karena setiap RUU harus disetujui bersama oleh DPR dan presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensil ikut mengambil keputusan untuk menghasilkan Undang-undang bersama DPR.²

Dalam beberapa waktu tahun lalu, indonesia memulai suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dikenal dengan Omnibus law. Didalam omnibuslaw ini ada suatu perundang-undangan yang disebut dengan UU cipta kerja. Dan tujuan dibuatnya UU cipta kerja ini

¹ Dian Agung Wicaksono “ *Pendirian MK Dalam Menguji UU CK Dan Implikasi Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur*”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 11 Nomor 1, April 2020.

² Enny Nurbaningsih “*Implikasi putusan Konstitusi dan Alternatif kelembagaan terkait pembentukan Undang-undang*” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 27, Nomor 1 Februari 2015, halaman 1-13

pertama kali disampaikan oleh presiden indonesia adalah untuk memangkas segala birokrasi yang berada dalam sektor ketenagakerjaan.³

Kehadiran UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menimbulkan kontroversi dalam kehidupan bernegara, penolakan segenap elemen masyarakat muncul bahkan sejak masih berupa draft rancangan undang-undang (RUU). Penolakan ini didasarkan pada argumentasi bahwa kehadiran UU cipta kerja justru sebaliknya mempercepat pertumbuhan ekonomi hanya bagi setor privat dan justru berpotensi untuk meningkatkan kelompok atau golongan tertentu.⁴

Mahkamah konstitusi berperan sebagai penguji peraturan-perundang-undangan, melaksanakan pengujian yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, dan dari hasil sidang Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa UU cipta kerja tidak memenuhi peraturan, dikarenakan peraturan pembentukan perundang-undangan tidak memenuhi asas peraturan pembentukan perundang-undangan, tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, serta norma yang telah ditetapkan bersama oleh DPR dan pemerintah mengalami perubahan dan pergantian ketika melalui tahap perundangan.

Mengenai proses pembentukan undang-undang hanya menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak dapat

³ Daniel Ehowu Zebua “*Ananlisis Hukum pembentukan UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta Kerja Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*”. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. Vol 1` No. 1 Mei 2022

⁴ Nurul Apianti dan Muchamad Ali Safa’at “*Dualisme Model Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*” Universitas Brawijaya, Malang. Vol 9, No 2 Agustus 2021

persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi dalam sidang berikutnya. Secara umum UU peraturan pembentukan perundang-undangan memuat ketentuan mengenai asas peraturan perundang-undangan (asas pembentukan, materi, muatan, , jenis hierarki).⁵

Dalam perjalanannya, UU peraturan pembentukan perundang-undangan (PPP) mengalami perubahan yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, dalam perubahan UU peraturan pembentukan perundang-undangan (PPP) ini tetap menimbulkan permasalahan baru bagi pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (UU Ciptaker).⁶Karena hal ini Undang-undang cipta kerja merupakan salah satu undang-undang di indonesia yang menggunakan tehnik Omnibus Law yang terbagi atas 11 cluster yang diantaranya terkait dengan penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM. Dalam penerapannya pembentukannya memang mengupayakan keefektifitasan bagi para masyarakat para investor melalui penyerdehanaan aturan, tetapi pembentukannya dengan konsep Omnibus Law tidak dikenal dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu belum optimalnya

⁵ Daniel Ehowu Zebua dan Hapossan Siallagan “ *Analisis Hukum Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*” Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Vol 01 Nomor 01 Mei 2022

⁶ Diani Kesuma Dan Siti Fatiha Aurelia “ *Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mengenai Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja*” Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Vol 8, No 1 Juni 2022, Hlm 22

partipasi masyarakat yang bermakna dalam pembuatan UU Ciptaker, dan hal ini menjadi sorotan masyarakat dalam permasalahan yang tidak henti-hentinya dikritik oleh masyarakat dan para pakar hukum.

Melihat permasalahan yang ada saat ini, melalui upaya Judicial Review UU Ciptaker ke mahkamah Konstitusi membawa angin segar bagi para pengamat konstitusi untuk mengawal perbaikan pembentukan UU Ciptaker secara Formil berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mahkamah konstitusi berpendapat bahwa dalam pembentukan UU Ciptaker memiliki cacat secara formil yang mengharuskan undang-undang tersebut menyandang sebutan inkonstitusional bersyarat, dan mahkamah konstitusi berpendapat bahwa dalam pembentukannya, UU Ciptaker mengabaikan pasal 64 ayat (1) dan (2) UU PPP beserta lampiran I dan II sebagai tehnik baku penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan UU Ciptaker melupakan kehadiran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembentukan UU Ciptaker yang mana menjadi hal tersebut menjadi salah satu unsur ikhwal dalam pembentukan perundang-undangan.⁷

Dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya judicial review adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi pada pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 “ menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Hal ini berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK, putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap

⁷ Diani Kusuma Dan Siti Fatiha Aurelia “*Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mengenai Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja*” Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Vol 8, No 1 Juni 2022, Hlm 22

memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan”, hal ini sejalan dengan teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjeaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan diatas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan *Groundnorm*. Dalam hierarki tatanan hukum. Kaidah kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Refleksi keberadaan mahkamah konstitusi yang diatur dalam pasa 24C UUD NRI 1945 dituntun untuk melaksanakan tugas pengawasan konstitusi sebagai penafsir kostitusi, selain itu mahkamah konstitusi dikenal juga sebagai pengawal demokrasi HAM, untuk pertama kalinya legalitas mahkamah konstitusi diatur lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, yang terakhir kali dirubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan pertama atas undang-undang 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, merujuk pada ketentuan undang-undang tersebut Mahkamah konstitusi menaungi empat kewenangan dan satu kewajiban, diantaranya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945.

Mengingat pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik indonesia (UUD NRI 1945) menerangkan dengan lugas bahwa Indonesia negara hukum, negara hukum rule of law . tidak terlepas dari komponen negara hukum yang disebutkan oleh Albert Vann Dincey yang menjelaskan

adanya tiga unsur penting negara hukum, yaitu supremacy of law (supremasi hukum), equality before the law (persamaan di hadapan hukum), dan constitutional based on human right (Konstitusi yang berdasarkan hak asasi manusia), sedangkan negara hukum rechtstaat harus memiliki ciri yaitu jaminan HAM.

Konteks perlindungan terhadap hak asasi manusia tentulah keadilan hukum menjadi skala prioritasnya, tetapi dalam konteks pembuatan suatu produk hukum haruslah berlandaskan pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan (UU P3), skala utama dalam hal ini adalah kepastian hukum, yaitu membentuk suatu produk hukum sesuai dengan peraturan yang legal dan terlegalimitasi, kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi kebingungan masyarakat terhadap suatu aturan hukum, baik dalam hal pengaturan maupun implementasi atau penegakan hukum. Sedangkan dalam hal penerapan omnibus law dalam UU cipta kerja sangat menimbulkan kebingungan terkait landasan yuridis penerapannya, sehingga dalam pembentukan suatu produk hukum haruslah berlandaskan UU peraturan pembentukan perundang-undangan (UU P3)⁸

Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan (UU P3) memiliki teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu, pada pasal 64 ayat (1) dan pasal 64 ayat (2) menegaskan bahwa “

⁸ Asdar Nor “*Implementasi Asas Pengayoman Dan Asas Kepastian Hukum Terhadap Omnibus Law Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm 6

ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pada lampiran II UU peraturan pembentukan perundang-undangan tidak mengatur tentang teknik penyusunan peraturan pembentukan perundang-undangan dengan menggunakan omnibus law, lazimnya sesuai dengan UU peraturan pembentukan perundang-undangan (UU P3). Suatu produk hukum hanya mengatur subjek materi muatan, sedangkan omnibus law memberlakukan sebaliknya, ketentuan mengenai perubahan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden. Tetapi samai saat ini belum ada peraturan produk hukum dengan omnibus law. Sehingga dianggap omnibus law tidak memiliki dasar hukum kuat dalam penerapannya.

Terdapat pula aspek formil terhadap proses pembuatan UU Cipta kerja dengan menggunakan teknik omnibus law, yang dianggap melanggar UUD NRI 1945 dan UU P3, pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “presiden mengesahkan RUU yang telah di setujui bersama untuk menjadi UU” pasal 72 ayat 2 UU P3 menyebutkan “ penyempaian RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama pada 5 oktober 2020.

Aspek materiil dalam UU cipta kerja pun diklaim menimbulkan banyak masalah hukum dan masalah secara sektoral. Materi muatan UU cipta kerja dianggap banyak mengebiri hak pekerjaan, seperti pasal 77A

yang menghapus ketentuan waktu kerja maksimal, pada saat proses pembahasan RUU cipta kerja. Jika dilihat dari politik hukum pembentukannya, UU cipta kerja disusun guna mengubah beberapa aspek ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang, dari sisi prosedur, kondisi demikian jadi kompleks. Sebab, hukum positif saat ini hanya mengenal perubahan undang-undang menggunakan *sistem single subject rule* atau perubahan perubahan hanya dimungkinkan pada satu jenis pengaturan. Hal ini kemudian yang menjadi problem mendasar bagi presiden dan DPR ketika menginisiasi RUU cipta kerja. Tidak ada aturan yang baku, sehingga masing-masing lembaga pembentukan UU begitu longgar dalam menentukan prosedur di setiap tahapan undang-undang.⁹

Sehingga dalam hal diatas tersebut DPR merevisi Undang-undang tentang peraturan pembentukan perundang-undangan (UU P3) dan bertentangan dengan putusan MK karena Mahkamah konstitusi atau MK memerintahkan untuk memperbaiki UU Cipta kerja. Dimana mahkamah konstitusi menyatakan UU cipta kerja inkonstitusional bersyarat karena ttidak sesuai dengan Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan. Dalam putusan 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan perbaikan UU 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan dan putusan MK tersebut yang dimaksud berbunyi:

1. Menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja bertentangan dengan

⁹ Idul Rishan “ *Evaluasi Peforma Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja*” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol 5 No 1 (2022)

undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai.

2. Menyatakan bahwa undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengantenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakuka perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menjadi inkonstitusionas secara permanen.
4. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dinyatakan berlaku kembali
5. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak di benarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang

berkaitan dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

dalam hal ini pemerintah dan DPR seharusnya mematuhi putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang cipta kerja dalam dua hal. Yaitu melibatkan partisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh dan menyesuaikan metode penyusunan UU cipta kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan di bahas dal skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1.1** Bagaimana prinsip kepastian hukum putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tentang cipta kerja?
- 1.2** Bagaimana Kewibawaan putusan MK tentang Cipta Kerja akibat diabaikannya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip kepastian hukum ptusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tentang cipta kerja
2. Untuk mengetahui bagaimana kewibawaan putusan MK tentang Cipta Kerja akibat diabakannya putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh pemerintah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada umumnya, penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis bagi beberapa para pihak yang

terkait, karena nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari ada tidaknya atau besar kegunaan yang dapat diambil dari dilakukannya penelitian ini.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat digunakan untuk menulis karya ilmiah di bidang hukum, khususnya kajian Ilmu Hukum Tata Negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang membaca penelitian ini, khususnya terkait dengan perbaikan UU Cipta Kerja.

1.5 Keaslian Penelitian

Guna memperlihatkan atau menunjukkan keaslian dari penelitian skripsi ini tentang, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda.

No.	Penelitian sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Kolerasi dengan penelitian ini
1.	Asdar Nor. Jenis penelitian yuridis Normtif. Universitas	Implementasi asas pengayoman dan kepastian	Penelitian Ini Fokus Kepada implementasi asas pengayoman	Skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan

	Hasanuddin Makassar	hukum terhadap omnibus law undang- undang 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja	terhadap materi muatan omnibus law undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pada klaster ketenagakerjaan.	implementasi pengayoman terhadap undang- undang cipta kerja pada klaster ketenagakerjaa n
2.	Irwan Feri. Jenis penelitian yuridis Normatif. Universitas Wahid Hasyim Semarang	Analisis yuridis Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tentang pengujian undang- undang cipta kerja terkait inkonstusiona l bersyarat	Penelitian ini fokus pada implikasi dan dampak hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII 2020 tentang undang- undang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat	Dalam penelitian ini putusan MK tersebut menjelaskan dan menganalisis implikasi dan dampak hukum putusan Mahkamah Konstitusi no 91/PUU-

				XVIII/2020 tentang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusio nal bersyarat. Mahkamah konstitusi berimplikasi harus mengakomod ir metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang- undangan
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam tatacara pelaksanaan penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan metode atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut pandang hirarki perundang-undangan.¹⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹

1.6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti¹². Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*). akan dilihat sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat komprehensif, sistematis, dan *all-inclusive* bahwa

¹⁰ Muhaimin, “**Metode Penelitian Hukum**”, (Mataram: Mataram University Press), tahun 2020, hlm.30

¹¹ *Ibid*, hlm.47

¹² Haryono, dalam Johny “**Teori dan Metode Penelitian Normatif**”, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm 249

kumpulan norma hukum cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum.

Pendekatan kedua adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan dimana pendekatan konseptual ini dilakukan untuk meneliti penelitian positif pada saat ini mengenai proses pembentukan perundang-undangan, dimana dalam hal tersebut dibenturkan dengan dinamika perkembangan hukum yang ada, sehingga diharapkan nantinya dapat berupa konsep solusi untuk menyelesaikan problematika penegakan hukum di Indonesia.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara¹³. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang Peraturan pembentukan Perundang-undangan Undang undang Nomor 12 tahun 2011.

¹³ *Op.Cit*, hlm.59

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dalam perspektif peraturan perundang-undangan
 4. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mengenai pengujian undang-undang cipta kerja
- b) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum.
- c) **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan non hukum antara lain kamus, ensiklopedia, dan lain-lain

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif¹⁴.

Teknik ini dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan, mencari, menginventarisasi, dan mempelajari serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

¹⁴ *Op.Cit*, Hlm, 65

Untuk Menganalisis bahan hukum yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan cara menjelaskan fakta-fakta yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari uraian bahan tersebut, dilanjutkan dengan metode deduktif yang diawali dari pembuatan teori, hipotesis, definisi operasional. Dengan kata lain, untuk memahami suatu fakta terlebih dahulu harus memiliki rencana dan teori fakta tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian.

Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri¹⁵

1.7 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dalam beberapa sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas. Adapun sistematis penulisan Skripsi ini sebagai berikut, adalah:

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah

¹⁵ Meny Hendrik Mezak “ Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V, No 3 Maret 2006). Hlm. 94.

3. Tujuan Penelitian
4. Kegunaan Penelitian
5. Keaslian Penelitian
6. Metode penelitian
7. Sistematis Penulisan
8. Pengertian Mahkamah Konstitusi
9. Teori Kepastian Hukum
10. Teori Konstitusi
11. Teori Perundang-Undangan
12. Konsep Omnibus Law Atau Undang-undang Cipta kerja
13. Prinsip Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja
14. Kewibawaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang
Cipta Kerja Akibat Diabaikannya Putusan No. 91/PUU-
XVIII/2020
15. Kesimpulan
16. Saran